



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**" bersama-sama dengan RUPST disebut "**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 pukul 10.00 WIB - selesai, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka panggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.

Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020, Rapat ini akan diadakan secara fisik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan jumlah kehadiran pada Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Perseroan, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat atau (ii) secara elektronik *melalui Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI.



Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Panggilan Rapat.

Jakarta, 15 Juni 2020
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Direksi